



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. H. Agus Salim Telp. 0756-22161, Fax-0756-22661

KEPUTUSAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 360 / 6 / Kpts / BPBD-PS/2022

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEJABAT PENATA USAHAAN KEUANGAN (PPK) PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGRANA 2022

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pertanggung jawaban keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit kerja perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa telah dikeluarkan Surat Izin Cuti alasan penting menunaikan ibadah haji 1 orang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) An. SUARDI,S.Sos.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Pertama Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tetang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun - Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan megubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 terntang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
 4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 08 Januari 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada 2 (dua) dalam jabatan Organisasi seperti tersebut dalam lajur 3 (tiga) dengan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 (empat) dengan Program dan Kegiatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan
 - b. Mengendalikan dan Memonitor Pelaksanaan Kegiatan
 - c. Mengusulkan Kebutuhan dan Biaya Bulanan kepada KPA

- d. Menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- e. Membuat dan mengarsipkan Bukti Pembayaran dan Bukti Pengeluaran Kas (BPK)
- f. Menyerahkan Berita hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Pesisir Selatan
- g. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pesisir Selatan
- h. Menyusun laporan kegiatan fisik dan Keuangan untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran
- i. Membuat Kontrak kegiatan untuk pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa

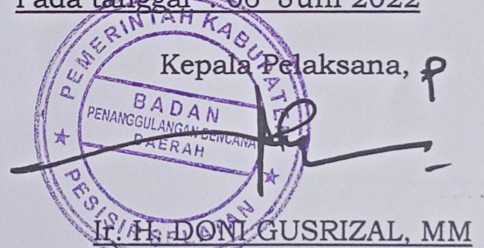
Tugas dan tanggung jawab Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) adalah sebagai berikut:

- a. Membantu meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan barang dan jasa yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang diketahui dan disetujui oleh PPTK
- b. Membantu meneliti kelengkapan SPPUP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS barang dan jasa, gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang diajukan oleh Bendaharawan Pengeluaran
- c. Membantu melakukan Verifikasi SPP
- d. Membantu mempersiapkan SPM
- e. Membantu melakukan Verifikasi atas Penerimaan
- f. Membantu melaksanakan Akuntansi OPD
- g. Membantu mempersiapkan laporan Keuangan OPD

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan : Painan
Pada tanggal 06 Juni 2022

Kepala Pelaksana, P

IR/ H. DONI GUSRIZAL, MM
NIP. 19641106 199703 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 360 / 6 / Kpts/BPBD-PS/V/2022

TANGGAL : 06 Juni 2022

TENTANG : PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEJABAT PENATA USAHAAN KEUANGAN (PPK) PADA BADAN PENANGGULANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1	WITRI NOVITA AIDIL, SE NIP. 19741106 200701 2 010	Kasubag Umum dan Kepegawalan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. / Kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. / Kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i> 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i> 3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i> 4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <i>Fasilitasi Kunjungan tamu</i> 5. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i> 6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i> 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i> 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <i>Penyediaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>
2	SYURIA WATI, SE NIP. 19770514 200701 2 009	Pejabat Fungsional	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. / Kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. / Kota 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i> 2. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> 3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	6
3	JUNAIDI, S.Sos NIP. 19770207 201001 1 012	Pejabat Fungsional	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Program Penanggulangan Bencana 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota <i>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota</i>
4	REFALINDA ASYUNI, A.Mk NIP. 19670605 199003 2 002	Pejabat Fungsional	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Program Penanggulangan Bencana 1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana <i>Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten / Kota</i>
5	WAHYU RAMADHANI, ST NIP. 19840612 201001 1 029	Pejabat Fungsional	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i> Program Penanggulangan Bencana 1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana <i>Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota</i> 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana <i>Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota</i>
6	BUDI ANUGRAH, SH NIP. 19710520 199203 1 004	Pejabat Fungsional	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Program Penanggulangan Bencana 1. Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana <i>Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota</i>
7	RAHMAWATI NIP. 19661231 199103 2 035	Pengolah data Kedaruratan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Program Penanggulangan Bencana 1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana <i>Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana Kab./ Kota</i>


 Palan, 06 Juni 2022
 Kepala Pelaksana,
 B A D A N
 P E N A N G U L A N G A N B E N C A N A
 D A E R A H
 H. H. DONI GUSRIZAL, MM
 NIP. 19641106 199703 1 001